



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.4/12627 /Kep-DPRD/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PIMPINAN DEFINITIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 164 Ayat (1) huruf a, Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Pasal 66 dan Pasal 68 Ayat (2) Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib yang berbunyi “bahwa Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota untuk diresmikan pengangkatannya”.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Nama-Nama Calon Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Masa Jabatan 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun

2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 84);

8. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 60);

Membaca : 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 226/EX/DPC-29.C-26.C/X/2024, Perihal : Pimpinan DPRD Kota Medan, tanggal 31 Oktober 2024;

2. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 752/SKEP/DPP-PKS/2024 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Periode 2024-2029, tanggal 05 September 2024;

3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 09-0353/Kpts/DPP-GERINDRA/2024, tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029, tanggal 12 September 2024;

4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor : Star – 470 /GK –MDN/XI/2024, tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kota Medan Partai GOLKAR Periode 2024-2029 tanggal 04 November 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Nomor 188.44/562/KPTS/2024, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Masa Jabatan 2024-2029, tanggal 11 September 2024;

2. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/3434/SJ, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tanggal 25 Juli 2024;

3. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam acara:
 - a. Pengumuman Fraksi-Fraksi dan Susunan Komposisi Personalia Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan;
 - b. Pembentukan Tim Penyusunan Tata Tertib DPRD Kota Medan; dan
 - c. Pengumuman Calon Pimpinan Definitif DPRD Kota Medan Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PIMPINAN DEFINITIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN MASA JABATAN 2024-2029.
- KESATU** : MENYETUJUI NAMA-NAMA CALON PIMPINAN DEFINITIF DPRD KOTA MEDAN MASA JABATAN 2024-2029 SEBAGAI BERIKUT :
1. Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B. SEBAGAI CALON KETUA DPRD KOTA MEDAN.
 2. H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I. SEBAGAI CALON WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN.
 3. H. ZULKARNAEN, S.K.M. SEBAGAI CALON WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN.
 4. HADI SUHENDRA SEBAGAI CALON WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN.
- KEDUA** : Mengusulkan Nama-nama Calon Pimpinan Definitif DPRD Kota Medan pada DIKTUM KESATU kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara melalui Wali Kota Medan untuk diresmikan pengangkatannya pada masa jabatan Tahun 2024-2029.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 04 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

KETUA SEMENTARA,



Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.

WAKIL KETUA SEMENTARA,

SYAIFUL RAMADHAN

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;